

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TAT KERJA SEKERTARIAT DAERAH DAN STAF AHLI KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 47, 2018/NO 47, BD NO 371, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TAT KERJA SEKERTARIAT DAERAH DAN STAF AHLI KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA, UNTUK ITU PERLU MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2016. DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945,UU 5 TAHUN 1996 ,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN (LNRI TAHUN 2018 NOMOR 33); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 13,TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 273), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02, TLD NOMOR 274) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 07 DESEMBER 2018.

PENJELASAN - 8 HLM